

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN CAGAR BIOSFER
SIBERUT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI
SUMATERA BARAT**

TESIS

Oleh
SAHADI DIDI ISMANTO
0821209010



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2010**

Analisis Kebijakan Pengelolaan Cagar Biosfer Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat

Oleh : Sahadi Didi Ismanto

(Di bawah bimbingan Ardinis Arbain dan Helmi)

RINGKASAN

Pulau Siberut adalah pulau terbesar yang luasnya 403.500 hektar pada gugusan kepulauan Mentawai. Pulau ini terpisah dari daratan Sumatera sejak jutaan tahun yang lalu, sehingga jenis tumbuhan dan binatang ada yang bersifat endemik Mentawai yaitu Bilou (*Hylobates klosii*), Bokkoi (*Macaca pagensis*), Joja (*Presbytis potenziani*) dan Simakobu (*Simias concolor*). Selanjutnya spesies primata telah dimasukkan dalam primata yang terancam punah di Indonesia.

Unesco pada tahun 1981 telah mendeklarasikan pulau Siberut sebagai Cagar Biosphere, dengan zona inti adalah Taman Nasional Siberut yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1993, dengan SK No. 407/Kpts-II/1993 seluas 190.500 hektar, terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat. Taman Nasional Siberut merupakan gabungan dari kawasan suaka alam (132.900 Ha), hutan lindung (3.500 ha), hutan produksi terbatas (17.500 Ha) dan hutan produksi tetap (36.600 Ha).

Kenyataannya sejak dideklarasikannya Cagar Biosphere Siberut pada tahun 1981, kemudian dibentuknya Taman Nasional Siberut pada tahun 1993 dan pada tahun yang sama semua HPH yang ada di Siberut tidak diperpanjang lagi. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya banyak kebijakan yang tidak mendukung keberadaan Cagar Biosfer Siberut. Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: (1). Mengetahui kebijakan yang telah ditetapkan di Siberut dan hubungan kebijakan tersebut terhadap pengelolaan Cagar Biosfer serta peraturan perundangan yang terkait; (2). Mengetahui implementasi kebijakan yang sudah dilakukan pada Cagar Biosfer Siberut berdasarkan indikator implementasi Unesco, 1996; (3). Mengetahui persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Cagar Biosfer; dan (4). Mengetahui interaksi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Cagar Biosfer.

Hasil penelitian didapatkan, kebijakan yang telah ditetapkan di pulau Siberut sejak Unesco mendeklarasikan Cagar Biofer Siberut pada tahun 1981, Pemerintah Republik Indonesia tidak mendukung pengembangan Cagar Biosfer Siberut untuk seluruh pulau. Ada inkonsistensi kebijakan antara Pemerintah dengan Unesco, dimana terdapat perbedaan yang sangat mendasar tentang pengertian Cagar Biosfer. Menurut Unesco didalam Cagar Biosfer tidak diperkenankan adanya eksploitasi hutan, sedangkan menurut Pemerintah dibolehkan, sehingga di Siberut dialokasikan kembali hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Kemudian kedudukan manusia di dalam Cagar Biosfer versi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pulau Siberut adalah pulau terbesar yang luasnya 403.500 hektar pada gugusan kepulauan Mentawai. Pulau ini terpisah dari daratan Sumatera sejak jutaan tahun yang lalu, sehingga jenis tumbuhan dan binatang ada yang bersifat endemik Mentawai yaitu Bilou (*Hylobates klossii*), Bokkoi (*Macaca pagensis*), Joja (*Presbytis potenziani*) dan Simakobu (*Simias concolor*). Selanjutnya spesies primata telah dimasukkan dalam primata yang terancam punah di Indonesia.

Unesco pada tahun 1981 telah mendeklarasikan pulau Siberut sebagai Cagar Biosphere, dengan zona inti adalah Taman Nasional Siberut yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1993, dengan SK No. 407/Kpts-III/1993 seluas 190.500 hektar, terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat. Taman Nasional Siberut merupakan gabungan dari kawasan suaka alam (132.900 Ha), hutan lindung (3.500 ha), hutan produksi terbatas (17.500 Ha) dan hutan produksi tetap (36.600 Ha).

Cagar Biosphere adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan (Undang-Undang No.5 tahun 1990). Sedangkan menurut Man and Biosphere Unesco (1972) Cagar Biosfer merupakan kawasan konservasi baik ekosistem daratan atau pesisir yang diakui oleh program MAB UNESCO untuk mempromosikan keseimbangan antara kegiatan manusia dan alam.

Program MAB menjadikan Cagar Biosfer sebagai wahana mengimplementasikan tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati, CBD (*Convention on Biological Diversity*) sebagai hasil dari KTT Bumi 1992 (*1992 United Nation Conference on Environment and Development*) melalui *Agenda 21, Sustainable Development* dan MDG (*Millenium Development Goals*). Selain itu, Cagar Biosfer diyakini sebagai gudang informasi dan data karena disinilah tempat untuk belajar yang dipromosikan UNESCO untuk "*the United Nations Decade on Education for Sustainable Development (DESD 2005 – 2014)*". Salah satunya dijabarkan dalam *Main Line Action UNESCO MAB Tahun 2006 - 2007* yaitu "*to Linkage Between Biodiversity and Cultural Diversity*".

Kenyataannya sejak dideklarasikannya Cagar Biosphere Siberut pada tahun 1981, kemudian dibentuknya Taman Nasional Siberut pada tahun 1993 dan pada tahun yang sama semua HPH yang ada di Siberut tidak diperpanjang lagi. Pada tahun 1999 Direktorat Jendral PHKA dan TN Siberut melaporkan ke Panitia Nasional MAB-LIPI bahwa Cagar Biosfer diperluas menjadi seluruh Pulau Siberut dan Zonasinya sesuai dengan yang didesain oleh proyek IPAS. Hal tersebut lalu dimasukkan dalam laporan "*periodical review*" yang disampaikan ke UNESCO pusat di Paris. Total areanya menjadi 405.070 ha yang meliputi *core area* (46.533 ha), *buffer zone* (314.145 ha termasuk *traditional use zone* 99.555 ha dan *intensive use zone* 20 ha), dan *transition area* (44.392 ha: *park village zone*). Tetapi pada tahun 1999 juga melalui SK Mentri Kehutanan No.422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Sumatera Barat, di pulau Siberut dialokasikan kembali Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW) seluas 178.310 ha, Hutan Produksi (HP) seluas 133.070 ha, hutan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Kebijakan yang telah ditetapkan di pulau Siberut sejak Unesco mendeklarasikan Cagar Biofer Siberut pada tahun 1981, Pemerintah Republik Indonesia tidak mendukung pengembangan Cagar Biosfer Siberut untuk seluruh pulau. Ada inkonsistensi kebijakan antara Pemerintah dengan Unesco, dimana terdapat perbedaan yang sangat mendasar tentang pengertian Cagar Biosfer. Menurut Unesco didalam Cagar Biosfer tidak diperkenankan adanya eksploitasi hutan, sedangkan menurut Pemerintah dibolehkan, sehingga di Siberut dialokasikan kembali hutan produksi dan produksi terbatas. Kemudian kedudukan manusia di dalam Cagar Biosfer versi Unesco hanya merupakan bagian dari ekosistem yang perkembangannya tergantung kepada alam, sedangkan menurut Pemerintah kedudukan manusia sebagai pembina ekosistem dengan pengertian masyarakat yang berada di dalam Cagar Biosfer mempunyai hak hidup lebih baik. Perbedaan kebijakan ini mengakibatkan pengelolaan Cagar Biosfer tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Implementasi Cagar Biosfer Siberut berdasarkan Indikator Implementasi yang dikeluarkan Unesco, 1996 sampai saat ini masih belum terlaksana untuk keseluruhan kawasan Cagar, kecuali pada Zona Inti (Taman Nasional Siberut). Implementasi pada zona inti berdasarkan Indikator Implementasi (Unesco, 1996) sebagian besar telah dilaksanakan, kecuali untuk Indikator 5

DAFTAR PUSTAKA

- Adiprasetyo, T., Eriyatno, Erliza Noor, dan Fadjar Sofyar. 2007. Sikap Masyarakat Lokal Terhadap Konservasi Dan Taman Nasional Sebagai Pendukung Keputusan Dalam Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (Studi Kasus Di Kabupaten Kerinci Dan Lebong, Indonesia). *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 9 No. 2, Agustus 2009, hlm. 173 – 186
- Beckman, S. 2005. Mencari Keseimbangan Pengelolaan Interaksi Antara Masyarakat Dan Kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang Program *Acicis*, Malang.
- Bismark, M. dan Reny Sawitri. 2006. Pengembangan Dan Pengelolaan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi. Makalah Utama Pada Ekspose Hasil-Hasil Penelitian : Konservasi Dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan. Padang, 20 September 2006.
- Burrini-Feyerabend, G., A.Kothari and G. Oviedo. 2004. *Indigenous and local communities and protected areas: towards equity and enhanced conservation*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2009. Kepulauan Mentawai dalam Angka Tahun 2008.
- Dunn, W.N , 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch. 2001. Potret Keadaan Hutan Indonesia, Bogor Indonesia : Forest Wach Indonesia dan Washington D.C. : Global Forest Watch.
- Hadi, Agus Purbathin. 2001. Hubungan Antara Komunikasi Publik Perusahaan dan Sikap Komunitas Setempat (Kasus Perusahaan Pertambangan di Nusa Tenggara Barat). *Tesis*, Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Harada, K. 2003. *Attitudes of Local People Towards Conservation and Gunung Halimun National Park In West Jawa, Indonesia*. *Journal of Forest Resource* 8:271-282.
- Howard, Marion W. 2006. *Evaluation Report Seaflower Biosphere Reserve Implementation: The First Five Years 2000-2005*. *Archipelago Of San Andres, Old Providence & Santa Catalina Colombia*. UNESCO Man and the Biosphere Program-MAB& Coastal and Small Islands Network- CSI, Colombia.